



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 93 TAHUN 2022

TENTANG

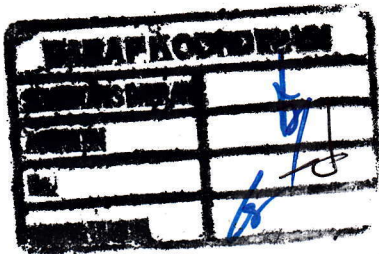
PETA BATAS DESA LIMAU MANIS KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

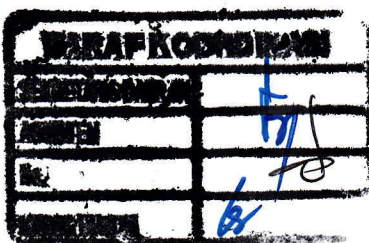
- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kabupaten Natuna, Pemerintah Daerah telah melakukan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Limau Manis di Kecamatan Bunguran Timur Laut;
- b. bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa Limau Manis Kecamatan Bunguran Timur Laut perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Limau Manis Kecamatan Bunguran Timur Laut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Limau Manis Kecamatan Timur Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Limau Manis Kecamatan Timur Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 36);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA LIMAU MANIS KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

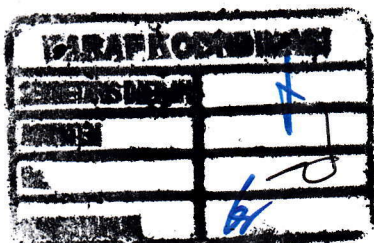
1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/pengarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pengesahan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa Limau Manis Kecamatan Bunguran Timur Laut.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Limau Manis Kecamatan Bunguran Timur Laut.



Pasal 4

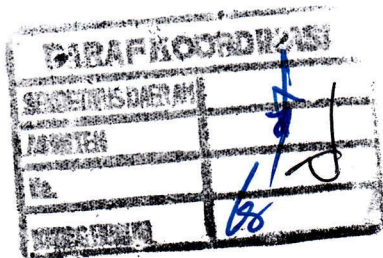
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. batas Desa Limau Manis Kecamatan Bunguran Timur Laut; dan
- b. peta batas Desa Limau Manis Kecamatan Bunguran Timur Laut.

BAB II
BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Desa Limau Manis Kecamatan Bunguran Timur Laut memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatas dengan Desa Tanjung;
 - b. sebelah timur berbatas Laut Natuna Utara dan Desa Sepempang;
 - c. sebelah selatan berbatas dengan Desa Sepempang dan Desa Ceruk; dan
 - d. sebelah barat berbatas dengan Desa Ceruk.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Limau Manis Kecamatan Bunguran Timur Laut ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dengan Desa Tanjung adalah dimulai pada Titik Kartometrik 21.03.15.2001-15.2002-15.2006-000 atau di titik koordinat $4^{\circ} 0' 12,852''$ LU dan $108^{\circ} 19' 41,558''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Tanjung, Desa Limau Manis dan Desa Ceruk dan berada di jalan Sri Mulya, selanjutnya ditarik lurus ke arah timur melewati lahan warga dan melintasi jalan Baru sampai pada Titik Kartometrik 21.03.15.2001-15.2006-001 atau di titik koordinat $4^{\circ} 0' 11,698''$ LU dan $108^{\circ} 20' 5,386''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah selatan berbelok ketimur dan ke utara melewati lahan warga sampai pada Titik Kartometrik 21.03.15.2001-15.2006-002 atau di titik koordinat $4^{\circ} 0' 32,736''$ LU dan $108^{\circ} 20' 35,315''$ BT yang terletak di kebun warga, selanjutnya ditarik lurus ke arah timur melintasi jalan Tanjung-Sepempang sampai kesisi pantai pada Titik Kartometrik 21.03.15.2001-15.2006-001 atau di titik koordinat $4^{\circ} 0' 30,612''$ LU dan $108^{\circ} 20' 40,956''$ BT;
 - b. dengan Desa Sepempang adalah dimulai dari puncak gunung Ranai pada Titik Kartometrik 21.03.07.1016-07.1017-07.2002-07.2004-15.200 atau di titik koordinat $3^{\circ} 58' 7,051''$ LU dan $108^{\circ} 20' 35,186''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Sepempang, Kelurahan Ranai Darat, Kelurahan Bandarsyah, Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur, Desa Ceruk dan Desa Limau Manis Kecamatan Bunguran Timur Laut, selanjutnya ditarik lurus kebawah gunung Ranai ke arah Timur Laut sampai kesungai Air Mali pada Titik Kartometrik 21.03.07.2004-15.2006-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 59' 23,102''$ LU dan $108^{\circ} 20' 47,553''$ BT, selanjutnya mengikuti sungai Air Mali sampai ke jalan Tanjung-Sepempang pada Titik



Kartometrik 21.03.07.2004-15.2006-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 59' 47,359''$ LU dan $108^{\circ} 20' 57,053''$ BT, selanjutnya mengikuti aliran sungai sampai kesisi pantai pada Titik Kartometrik 21.03.07.2004-15.2006-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 59' 51,900''$ LU dan $108^{\circ} 20' 57,276''$ BT; dan

- c. dengan Desa Ceruk adalah dimulai dari puncak gunung Ranai pada Titik Kartometrik Titik Kartometrik 21.03.07.1016-07.1017-07.2002-07.2004-15.200 atau di titik koordinat $3^{\circ} 58' 7,051''$ LU dan $108^{\circ} 20' 35,186''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Sepempang, Kelurahan Ranai Darat, Kelurahan Bandarsyah, Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur, Desa Ceruk dan Desa Limau Manis Kecamatan Bunguran Timur Laut, selanjutnya ditarik ke arah barat laut kebawah gunung Ranai melewati hutan sampai pada Titik Kartometrik 21.03.15.2002-15.2006-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 59' 16,080''$ LU dan $108^{\circ} 19' 59,769''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah utara sampai ke jalan Batu Unggun pada Titik Kartometrik 21.03.15.2002-15.2006-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 59' 51,831''$ LU dan $108^{\circ} 19' 48,950''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah barat laut sampai kejalan Sri Mulya pada Titik Kartometrik 21.03.15.2001-15.2002-15.2006-000 atau di titik koordinat $4^{\circ} 0' 12,852''$ LU dan $108^{\circ} 19' 41,558''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Tanjung, Desa Limau Manis dan Desa Ceruk.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Limau Manis Kecamatan Bunguran Timur Laut tidak menghapus hak atas tanah dan hak lainnya pada masyarakat.

BAB III PETA BATAS DESA

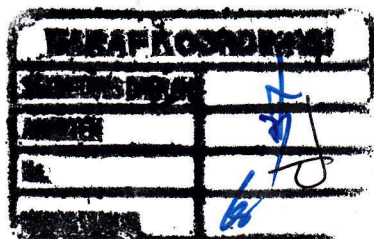
Pasal 7

Peta Batas Wilayah Desa Limau Manis Kecamatan Bunguran Timur Laut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua administrasi kewilayahan Desa Limau Manis Kecamatan Bunguran Timur Laut wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.



Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 Juli 2022

BUPATI NATUNA,

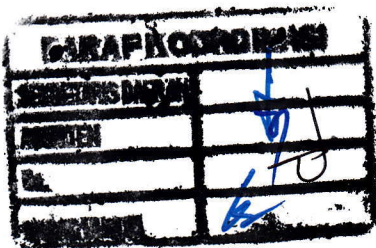
OWAN SISWANDI

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 Juli 2022

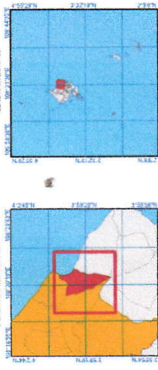
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 170



PETA DESA
DESA LIMAU MANIS
 Luas ± 505,496 Ha
 KECAMATAN BUNGUARAN TIMUR LAUT
 KABUPATEN NATUNA
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU
 U SKALA 1:7.000



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Koordinat : Grid Gaussini dan Grid Universal Transverse Mercator Zona 48N
 Datum Horizontal : SRG 2013
 BUKAN DAN DOKUMEN KASER
 PRABANDI, KABUPATEN NATUNA
 A. Bala Bala - Bala Bala, A. Bala Bala - Bala Bala, A. Bala Bala - Bala Bala
 © Copyright 2022, All Rights Reserved.

LEGENDA

- Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan Utama Sepahat
- Batas Desa/Kelurahan
- Titik Kartometrik
- Titik Toponim
- Topografi, Fasilitas Umum, dan Bangunan Lainnya

Daftar Titik Kartometrik	
Nomor Titik Kartometrik	Lintang
TK 21.03.15.2002-15.2006-001	3° 59' 51,831" N
TK 21.03.15.2001-15.2006-002	4° 0' 11,698" N
TK 21.03.15.2001-15.2006-003	4° 0' 32,736" N
TK 21.03.07.2004-15.2006-001	3° 59' 47,359" N
TK 21.03.07.2004-15.2006-002	3° 59' 23,102" N
TK 21.03.15.2002-15.2006-002	3° 59' 16,087" N
TK 21.03.15.2002-15.2006-003	3° 59' 16,087" N
TK 21.03.07.2004-15.2006-000	3° 59' 51,800" N
TK 21.03.07.2004-15.2006-001	3° 58' 2,051" N
TK 21.03.15.2001-15.2006-000	4° 0' 11,832" N
TK 21.03.15.2001-15.2006-001	4° 0' 11,832" N

BUPATI NATUNA

[Signature]
 W. B. B. B. B.

Sumber Peta :
 - Data Digital Batas Wilayah Desa/Kelurahan hasil Definisi Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik
 - Citra Satelit Raster (Satellite Imagery) Badan ERI pengamatan tahun 2018
 - Data Citra Peta Raster Citra Satelit Batas Desa/Kelurahan hasil Definisi Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik
 - Topografi - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2017

Rumahnya Peta :
 Peta Batas Desa/Kelurahan ini di buat menggunakan Data Digital Batas Wilayah Desa/Kelurahan hasil Definisi Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik tahun 2018, yang di lampirkan di atas citra satelit resolusi tinggi. Peta ini memiliki kualitas sumber data skala besar yang di lay out baik dari data dan sebagainya untuk faktor keterbatasan maksimal ukuran kertas.

Disclaimer :
 Batas Desa/Kelurahan di atas citra satelit resolusi tinggi yang belum dilakukan orisinalisasi citra. Terlihat kelebihan data batas desa dapat diumpamakan dengan melakukan penegasan citra satelit dan melakukan redinasi berdasarkan hasil kesepakatan dan garis batas yang telah dibuat di peta ini.

